

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapat dari kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap individu mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, kemampuan fisik, usaha dan resiko. Namun perbedaan itu tidak diperkenankan melahirkan jurang kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Pemerataan pendistribusian akan menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, manusia berkewajiban mengelolanya secara adil dan tidak ada alasan untuk memusatkan sumber daya hanya pada segelintir individu dan golongan saja.<sup>1</sup>

Manusia sebagai obyek hukum tidak mungkin hidup di alam sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang diterapkan Allah SWT kepada manusia. Adapun interaksi antar sesama manusia adalah dengan tujuan agar manusia bisa saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain, juga

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdi, "Praktek al-Qardh di Perbankan Syariah" diakses, [http:// Muhammad Norabdi. Wordpress.com/2011/08/06/19/](http://MuhammadNorabdi.Wordpress.com/2011/08/06/19/) , (12 Mei 2013 ).

ikut andil dalam menerima dan memberikan kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat dan kemajuan dalam hidupnya.

Muamalah merupakan kerjasama yang mengatur tentang masalah keduniaan, sehingga selalu mengikuti perkembangan dan keadaan zaman, hal ini perlu diadakan penalaran melalui pikiran sehat yang sesuai dengan prinsip syari'at Islam. Salah satu bentuk kerjasama dalam muamalah yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pekerjaannya adalah bagi hasil (*profit sharing*), yang dilandasi oleh rasa saling tolong-menolong<sup>2</sup>. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*".<sup>3</sup>

Berdasar ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah sesama manusia dianjurkan saling membantu dan dilarang saling memeras atau mengeksploitasi. Juga Saling tukar menukar barang keperluan dalam segala kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, bercocok tanam, sewa

<sup>2</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 18.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 157.

menyewa dan bekerja di berbagai bidang lain, baik dalam urusan kepentingannya sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Islam sebagai agama yang sempurna, menjadikan al-Qurʿān dan as-Sunnah sebagai landasan hukum serta pedoman bagi umat manusia, salah satu diantaranya adalah dalam aspek *myʿāmalah*. *Fiqh myʿāmalah* mengatur sedemikian rupa tentang hak dan kewajiban dua orang atau lebih yang melakukan transaksi, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.<sup>4</sup>

Dengan keberadaan lembaga keuangan syariah, dan bertumbuh kembangnya masing-masing lembaga tak pelak menghasilkan suatu persaingan yang menuntutnya untuk terus berinovasi dan bekerja dengan profesional, seperti kemunculan bank-bank syariah, lembaga keuangan syariah non bank yakni asuransi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT), dan lain-lain.

*Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) menurut Arif Budiharjo adalah kelompok swadaya masyarakat yang berusaha mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam mengentaskan kemiskinan. Tujuan didirikannya

---

<sup>4</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Myamalalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 3

BMT adalah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup>

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan *baitul tamwīl* dan *baitul māl*. *Baitul tamwīl* mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan ekonomi. Adapun *baitulmāl* menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT di perlukan karena masyarakat membutuhkannya, disebabkan belum adanya lembaga perbankan yang langsung berhubungan dengan pengusaha kecil kebawah.<sup>6</sup>

A.Rasyid menjelaskan, BMT berbeda dengan BPRSyariah ( BPRS) atau Bank Umum Syariah (BUS). BMT berbadan hukum koperasi, secara otomatis dibawah departemen koperasi dan usaha kecil menengah, sedangkan BPRS atau BUS terikat dengan peraturan departemen keuangan dan Bank Indonesia (BI).<sup>7</sup>

BMT memiliki beberapa produk penyaluran dana demi meningkatkan pendapatannya. Produk penyaluran dana BMT salah satunya dengan menggunakan akad *Muḍārabah Mikro*, *Musyarākah*, *Murābahah* dan *Rahn*. *Muḍārabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak pertama (*Ṣāhib al-māl*)

---

<sup>5</sup>Arief Budiharjo, *Pengenalan BMT. Makalah disajikan pada Seminar tentang BMT*, (Bandung: MESS Jabar, 2003 ), 09.

<sup>6</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Persepektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), 364.

<sup>7</sup>Republika, 14 Desember 2001

menyediakan dana dan pihak kedua (*Muḍārib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggungjawab atas pengelola usaha.<sup>8</sup> Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama, manakala rugi *Ṣāhib al-māl* akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan, sedangkan pengusaha menanggung kerugian tenaga, waktu, *managerial skill* serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.<sup>9</sup>

Penghitungan perolehan margin harus berupa nisbah (prosentase) laba, tidak diperbolehkan menyebutkan nilai nominal mata uang secara pasti. Selain harus berupa prosentase, margin juga harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak *Ṣāhib al-māl* dengan *Muḍārib*. Karena tanpa adanya kesepakatan, akan menimbulkan adanya rasa ketidakadilan pada masing-masing pihak.<sup>10</sup>

Studi kasus ini saya pusatkan pada BMT As-syifa' Taman Sidoarjo sebagai lembaga keuangan syariah dari sisi kebijakan dan aplikasi bisnisnya. Di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo memiliki satu produk di antaranya adalah pembiayaan *muḍārabah* mikro, dimana pihak BMT memberi bantuan modal usaha kepada para pengusaha kecil-bawah untuk mengembangkan usahanya. Pada konteks ini, pihak pengusaha kecil-bawah sudah memiliki usaha dan modal,

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13-14.

<sup>9</sup> A. Karnain A. Perwata Atmaja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 21-25.

<sup>10</sup> Ascaraya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 62.

pembiayaan yang diberikan oleh BMT merupakan modal tambahan bagi usaha mereka, bukan lagi berupa modal awal.

BMT memiliki aturan tentang penentuan margin antara pihak BMT dengan pengusaha, yang dalam hal ini dilakukan oleh *Account Officer*. Penentuan margin dianalisis terlebih dahulu oleh *Account Officer*, setelah itu diberikan kepada pengusaha untuk meraih kesepakatan antara keduanya. Penentuan margin tersebut dikalkulasikan dengan pendapatan yang diperoleh pengusaha setiap harinya dan penentuan keuntungan yang disodorkan kepada pengusaha bukan lagi berbentuk *nisbah* melainkan berbentuk *nominal*. Gambaran riilnya sebagai berikut:<sup>11</sup>

Lilik Chamidah mengajukan pembiayaan *muḍārabah* mikro :

Pokok Pembiayaan BMT	: Rp 1.500.000
Jangka Waktu	: 50 Hari
Angsuran Perhari	: Rp 30.000
Bagi Hasil	: Rp 3000

Dari ilustrasi tersebut, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji praktik tersebut. Berawal dari akad *muḍārabah* Mikro yang tidak sesuai teori, dimana modal yang digunakan tidak 100% dari BMT melainkan modal lanjutan untuk perluasan usaha, sehingga pengusaha tidak hanya berkontribusi tenaga melainkan juga modal, margin yang ditetapkan tidak berdasarkan nisbah (prosentase)

---

<sup>11</sup>Lilik Chamidah, *Wawancara*, Taman Sidoarjo, 12 November 2013.

melainkan menyebutkan secara riil nominal berapa yang didapat dan berapa yang harus dibayarkan ke pihak BMT, selain itu kurang ada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BMT kepada pengusaha, mereka hanya menginginkan pembayaran margin setiap hari sesuai dengan aturan yang ada di BMT, tanpa tahu adanya kemungkinan-kemungkinan yang timbul hingga membuat tidak tercapainya jumlah margin yang ditetapkan semula.<sup>12</sup>

Dari paparan di atas, memperlihatkan bahwa terjadinya penyimpangan antara teori dengan praktiknya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin Pembiayaan Muḍārabah Mikro (Study Kasus Di BMT As-Syifa’ Taman Sidoarjo)”.

## **B. Identifikasidan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.<sup>13</sup>Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

---

<sup>12</sup>Raufan Tazakka, *Wawancara*, Taman Sidoarjo, 15 November 2013

<sup>13</sup>Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya: *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya: Cct. V, 2013),8.

1. Sistem penentuan margin.
2. Pandangan nasabah terhadap sistem penentuan margin.
3. Praktik penentuan margin dalam pembiayaan *Muḍārabah* mikro di BMT As-syifa' Taman Sidoarjo.
4. Tinjauan hukum Islam terhadap penentuan margin pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa Taman Sidoarjo.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu dijelaskan batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar terfokus dan terarah. Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi dalam persoalan:

1. aplikasi penentuan margin dalam pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di BMT As-syifa Taman Sidoarjo.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan Margin dalam Pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa Taman Sidoarjo.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian.<sup>14</sup>Melalui deskripsi fenomena di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi penentuan margin dalam pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di di BMT As-Syifa Taman Sidoarjo ?

---

<sup>14</sup>*Ibid.* 9.



2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan margin dalam pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa Taman Sidoarjo ?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Namun peneliti menemukan penelitian dari angkatan sebelumnya yang berjudul<sup>15</sup>

- a. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah 2011. dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam terhadap Bagi Hasil pada Pembiayaan *Muḍārabah* di BPRS Daya Artha Mentari Bangil”. Skripsi ini membahas tentang pembiayaan Mudarabah di BPRS, yang mana proyeksinya bagi hasil usaha yang ditetapkan oleh pihak BPRS kepada nasabah, bahwa pembagian di antara dua pihak harus berdasarkan proporsi dan tidak memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *ṣaḥīb al-māl* (investor).<sup>16</sup>
- b. Skripsi yang ditulis oleh Indra Hidayatulloh 2012. dengan judul “Analisis Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu

---

<sup>15</sup> *Ibid.* 9.

<sup>16</sup> Uswatun Hasanah. “Analisis Bagi Hasil Pembiayaan *Muḍārabah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Lumajang”. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2011).

Lumajang”.Skripsi ini membahas tentang nisbah bagi hasil yang di berikan bank 95,10% : 4,9%, 90,69% : 9,31% dan 87,10% : 12,9%.dan bank tidak membagi nisbahnya 100:0 dengan nasabahnya. Namun penetapan margin keuntungannya yang mana prinsip pembiayaan mudarabah adalah pembagian keuntungan hasil dan hasil usaha nasabah di bagi hasilnya setelah usaha tersebut selesai.<sup>17</sup>

Sedangkan skripsi ini, lebih cenderung membahas tentang modal yang digunakan tidak 100% dari BMT melainkan modal lanjutan untuk perluasan usaha, sehingga pengusaha tidak hanya berkontribusi tenaga melainkan juga modal. margin yang ditetapkan tidak berdasarkan nisbah (prosentase) melainkan menyebutkan secara riil nominal berapa yang didapat, dan berapa yang harus dibayarkan ke pihak BMT, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin Pembiayaan *Mudārabah* Mikro (Study Kasus Di BMT As-Syifa’ Taman Sidoarjo)”**.

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian antara lain, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi penentuan margin dalam pembiayaan

*Mudārabah* Mikro di BMT As-Syifa Taman Sidoarjo.

---

<sup>17</sup> Indra Hidayatulloh. *“Studi Analisis Hukum Islam terhadap Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudārabah di BPRS Daya Artha Mentari Bangil”*. skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2012).

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa Taman Sidoarjo.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Sebagai upaya menambah dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang aplikasi penentuan margin yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam memahami hukum Islam.

2. Kegunaan secara praktis

Diharapkan hasil dari skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode *ijtihad* terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dipermukaan yang belum diketahui status hukumnya serta sebagai masukan dan sumbangsih pemahaman kepada masyarakat tentang hukum praktik pembiayaan *muḍārabah*.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Margin Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* Mikro (Study

Kasus di BMT As-Asyifa' Taman Sidoarjo), maka perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman dalam memahami judul skripsi.<sup>18</sup>

Hukum Islam :Peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan hukum muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis serta ijtihad ulama' (pendapat para ulama' fiqih) yang bisa dijadikan rujukan dalam setiap permasalahan yang dibahas.<sup>19</sup>

*Muḍārabah* :Adalah akad kerja sama untuk melaksanakan suatu usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*Sahib al-māl*) bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola, keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, jika rugi ditanggung oleh *ṣāhib al-māl* selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian *muḍārib*. Kalau kerugian itu akibat dari kelalaian *muḍārib*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>20</sup>

Margin :Adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka

---

<sup>18</sup>Fakultas Syariah, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, (Cet ke II, 2010), 10.

<sup>19</sup>Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Granit, 2002), 11.

<sup>20</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224.

jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.<sup>21</sup>

Mikro :Merupakan kredit pembiayaan yang *Plafonnya* sangat kecil, peruntukannya untuk pedagang/ pengusaha kecil,<sup>22</sup> yang dalam penelitian ini dimaksudkan adalah kredit mikro yang di batasi minimal Rp :500.000,00 dan batas maksimal Rp: 2.000.000,00 di BMT As-Sifa' Taman Sidoarjo.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) terhadap penentuan margin dalam pembiayaan *mudārabah* mikro di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo.

Kemudian untuk memberikan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri dari: data yang dikumpulkan, sumber data, teknis analisis data, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Insan Cendikia, 2004), 132

<sup>22</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: CV Andi, 2011) , 451

## 1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data penelitian ini dilakukan di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo.
- b. Data Latar belakang dan faktor terjadinya aplikasi penentuan margin dalam pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa Taman Sidoarjo.
- c. Data tentang Penentuan Margin Dalam Pembiayaan *Muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa Taman Sidoarjo sebagai objek penelitian menurut analisis hukum Islam.

## 2. Sumber data

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah penentuan margin dalam pembiayaan *Muḍārabah* Mikro meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

### a. Sumber Primer:

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.<sup>23</sup> Sumber yang berasal dari kesaksian seseorang atau pengakuan seseorang yaitu yang berhubungan dengan para perilaku penentuan margin dalam pembiayaan *Muḍārabah* mikro, diantaranya dengan melakukan wawancara

---

<sup>23</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010 ), 236.

secara langsung kepada Parapihak yang berkaitan dengan pembiayaan *muḍārabah* yakni: Direktur BMT As-Syifa', manager marketing, *Account Officer*, admin pembiayaan dan nasabah pembiayaan *muḍārabah* Mikro.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk *mendukung* sumber primer.<sup>24</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian hukum Islam, maka penulis menempatkan sekunder data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari :

1. M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*.
2. Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Myamalah*.
3. Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*.
4. A. Karnain A. Perwata Atmaja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*.
5. Fathyr Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*.
6. Syafi'I Karnaen Perwataatmadja, *apa dan bagaimana Bank Islam*.
7. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

c. Subyek penelitian

Subyek penelitian merupakan penelitian yang dilakukan terhadap seluruh populasi. Subyek penelitiannya adalah para pihak BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo dan para nasabahnya, yang meliputi :

---

<sup>24</sup>Ibid, 250.

1. Direktur BMT As-Syifa’.
  2. Manager marketing.
  3. Account *Officer*.
  4. Admin pembiayaan dan
  5. Nasabah pembiayaan *muḍārabah* Mikro.
3. Teknik Pengumpulan Data

penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden yang terdiri atas pemudal dan pengelola atau dalam kata lain (*muḍārib* dan *ṣāhib al-māl*) terhadap orang yang menjadi pelaku transaksi.<sup>25</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah “wawancara tidak terstruktur”, dengan alasan agar peneliti lebih leluasa memperluas pertanyaan, sebab bisa jadi di lapangan ditemukan fakta-fakta baru yang bisa dikembangkan.

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data dari informan secara langsung, yang dimaksud sebagai informan adalah subyek yang terlibat dalam transaksi pembiayaan *muḍārabah* Mikro di BMT As-syifa’ Taman Sidoarjo.

---

<sup>25</sup> Sukudin dan Mundir, *Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*, (Surabaya: Insan Cendikia, 2005), 218.



a. Observasi

Observasi yaitu suatu penggalan data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti langsung ke lapangan yakni di BMT As-syifa' Taman Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpul data yang berupa dokumen dan catatan dari sumber yang diteliti.<sup>27</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian. Dokumentasi ini merupakan dalil konkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai seberapa besar peran BMT As-syifa' dalam menentukan margin pembiayaan *muḍārabah* Mikro.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan. Maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70

<sup>27</sup> *Ibid*, 71.

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.<sup>28</sup>

b. *Organizing*

Menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis<sup>29</sup>

c. Penemuan Hasil

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.<sup>30</sup>

## 5. Metode Analisa Data

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.

---

<sup>28</sup> Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 97.

<sup>29</sup> *Ibid*, 66.

<sup>30</sup> *Ibid*, 99

- a. Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang proses penentuan margin dalam pembiayaan *muḍārabah* di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo, selanjutnya akan ditinjau dari perspektif hukum Islam khususnya *muḍārabah*.
- b. Pola Pikir Deduktif, yaitu cara berpikir yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum tentang proses penentuan margin dalam pembiayaan *Muḍārabah* Mikro yang bersifat umum, kemudian diteliti dan akhirnya ditarik kesimpulan ke wilayah khusus dalam perspektif Tinjauan Hukum Islam.<sup>31</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membagi lima bab yang sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan dari penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>31</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2000), 40.

Bab II, merupakan landasan teori tentang *muḍārabah* meliputi: Pengertian *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, dan macam-macam *muḍārabah*.

BAB III, dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian, yang berisi gambaran umum tentang BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo yang meliputi diantaranya: latar belakang berdirinya BMT As-syifa' Taman Sidoarjo, visi misi perusahaan, badan hukum BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo, struktur organisasi dan job description meliputi: Produk-produk BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo, serta cara penentu margin pembiayaan *muḍārabah* meliputi prosedur pembiayaan *muḍārabah* di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo, margin pada pembiayaan *muḍārabah*, teknik perhitungan margin pada pembiayaan *muḍārabah* di BMT dan bentuk perjanjian pembiayaan *muḍārabah* Mikro di BMT As-Syifa' Taman Sidoarjo.

BAB VI, Bab ini merupakan analisis hukum islam khususnya tentang: Analisis aplikasi penentuan margin dalam pembiayaan *muḍārabah* Mikro. Analisis transaksi penentuan margin dalam pembiayaan *muḍārabah* Mikro.

BAB V, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.